BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Wajib Pajak yang selanjutnya disngkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan di bidang perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum memberikan layanan perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan perizinan pada Dinas.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Perizinan Tertentu.
(2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Layanan Perizinan yang mempersyaratkan NPWP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Aceh Barat Daya.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

(1) KPP Pratama akan mengirimkan KSWP yang berisi informasi tentang :
    a. Sudah terdaftarnya WP dibuktikan dengan NPWP;
    b. Sudah tersampaikannya Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun Tahunan.
(2) KPP Pratama akan menerbitkan Surat Keterangan Lunas yang berisi informasi tentang besarnya tunggakan atas pajak terutang yang harus dilunasi.
(3) KPP Pratama memastikan keakurasian dan validitas data dan informasi dari Keterangan Status WP dan Surat Keterangan Lunas;
(4) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian KSWP dan Surat Keterangan Lunas diatur dengan tata cara sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui :

a. Sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otoritasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
c. Mekanisme konfirmasi status wajib pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

(1) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

a. Izin Gangguan dan Tempat Usaha (SIGU);
b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
c. Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
d. Izin Lokasi;
e. Izin Pengelolaan Internet;
f. Izin Pusat Kebugaran;
g. Izin Usaha Industri;
h. Tanda Daftar Industri;
i. Tanda Daftar Perusahaan;
j. Izin Prinsip Penanaman Modal;
k. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
l. Izin Usaha Penanaman Modal;
m. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
n. Izin Usaha Penggabungan Usaha Penanaman Modal;

(2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon Layanan Perizinan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Juli 2018 M
Dzulqaidah 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Juli 2018 M
Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 36

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 36 Tahun 2018
Tanggal 20 Juli 2018 M
7 Dzulqaidah 1439 H

MEKANISME KONFIRMASI WAJIB PAJAK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PEMOHON	FRONT OFFICE	KPP ACEH BARAT DAYA
Pengajuan Permohonan (Membawa NPWP)	→ Mengecek validasi NPWP sesuai dengan Jenis Perizinan yang dimohonkan pada Aplikasi KSWP VALID (Cetak Bukti KSWP, proses permohonan dilanjutkan sesuai ketentuan) TIDAK VALID (Cetak pengantar ke KPP)	
Menerima Surat Pengantar KPP ↓		
Menyampaikan Surat Pengantar KSWP	←	Menerima Surat Pengantar KSWP ↓
Menerima Bukti Pelaporan KSWP ↓	→	Menyampaikan Bukti Laporan KSWP
Menyampaikan Bukti Pelaporan KSWP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi	←	

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM